



MEMBER OF INSA  
NO. 321/INSA/VIII/1990

# P.T. Adnyana

Nomor : 003/DIR-ADY/VI/2014

**SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR PT. ADNYANA  
TENTANG  
BUSINESS ENTERTAINMENT  
PT. ADNYANA**

**DIREKTUR**

- Menimbang : 1) Dalam rangka menjaga dan melakukan kontrol terhadap biaya, maka dianggap perlu untuk melakukan pengaturan dalam ketentuan biaya *business entertainment* yang berlaku bagi seluruh karyawan/ti PT. Adnyana.
- Mengingat : 2) Pengalokasian biaya secara efektif sehingga membantu efisiensi biaya Perusahaan.
- 1) Anggaran Dasar PT. Adnyana yang berlaku.
- 2) Peraturan Perusahaan PT. Adnyana yang berlaku

**MEMUTUSKAN :**

- 1) Definisi dan Ketentuan Umum
  - a) *Business Entertainment* adalah pengeluaran yang dilakukan dalam bentuk jamuan makan malam, makan siang atau kegiatan lain yang dilakukan dengan tujuan untuk :
    - ✓ membangun relasi;
    - ✓ mempertahankan jalinan kerja yang baik dengan perusahaan, organisasi maupun individu yang melakukan kegiatan bisnisnya dengan perusahaan;
    - ✓ mendapatkan informasi menyangkut kondisi pasar;
    - ✓ mencapai kesepakatan bisnis yang menguntungkan perusahaan.
  - b) Ditinjau dari sifat pertemuan dimana ada kemungkinan terjadinya keputusan-keputusan yang bersifat bisnis, maka *business entertainment* ini dilakukan oleh karyawan minimal tingkat manager (dengan sepengetahuan dan persetujuan dari atasan langsung).
  - c) Sesuai dengan cakupan wewenang, maka pengeluaran yang dilakukan dalam rangka *business entertainment* akan diberikan *advanced payment* atau penggantian dalam jumlah yang memadai. *Advanced payment* atau penggantian diberikan bila sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam keputusan ini.
- 2) Pengeluaran yang dapat dikategorikan sebagai *Business Entertainment* :
  - a) Makan Pagi/ Makan Siang/ Makan Malam bersama calon *customer* yang prospektif;
  - b) Makan Pagi/ Makan Siang/ Makan Malam bersama *customer* dengan tujuan untuk memecahkan masalah terkait pembayaran atau pelayanan;
  - c) Makan Pagi/ Makan Siang/ Makan Malam bersama rekan bisnis dengan tujuan untuk meningkatkan *benefit* perusahaan;
  - d) Makan Pagi/ Makan Siang/ Makan Malam bersama asosiasi;
  - e) Makan Pagi/ Makan Siang/ Makan Malam bersama bersana media untuk tujuan publikasi;
  - f) *Afternoon Tea* bersama pihak-pihak yang telah disebutkan pada poin (a) sampai (e);
  - g) Partisipasi dalam kegiatan olahraga yang dilakukan asosiasi;
  - h) Kegiatan olahraga bersama rekanan bisnis/ *customer*; dan
  - i) Dalam bentuk lainnya yang dapat dikategorikan sebagai *business entertainment*.
- 3) Ketentuan Pelaksanaan
  - a) Pengeluaran untuk *business entertainment* hanya dapat diberikan/ diganti, setelah yang bersangkutan mengisi form *Business Entertainment Expense Report*.
  - b) Persetujuan atas *Business Entertainment Expense Report* diatur sebagai berikut :
    - ✓ Total jumlah pengeluaran ≤ Rp. 200.000,00- (kurang dari atau sama dengan, dua ratus ribu rupiah), disetujui oleh Kepala Divisi Finance & Accounting.



- ✓ Total jumlah pengeluaran > Rp. 200.000,00- (lebih dari, dua ratus ribu rupiah), disetujui oleh Chief Operation Officer (COO) atau Chief Executive Officer (CEO).
- ✓ Apabila pengeluaran tersebut dilakukan oleh Kepala Divisi Finance & Accounting, maka harus mendapatkan persetujuan dari atasan langsung.
- c) Klaim atas pengeluaran *business entertainment* dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal kuitansi.
- d) Penyimpangan dari ketentuan di atas harus mendapatkan persetujuan langsung dari Chief Operation Officer (COO) atau Chief Executive Officer (CEO).

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 12 Juni 2014

PT. Adnyana

  


  
**Praditya Nirtara**  
Direktur Utama

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1) Dewan Komisaris dan Direksi
- 2) Seluruh Kepala Divisi